



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 18 April 2021

Kepada

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis

Di _

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPP-PKPP/2021/10-60

TENTANG

PENEGASAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, serta berdasarkan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor : 800/BKPP-PKPP/2021/739 tanggal 9 Maret 2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor : 800/BKPP-PKPP/2020/1688 tanggal 15 September 2020 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 ditetapkan 2 (dua) hari kerja yaitu, tanggal 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan tanggal 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.
2. Cuti bersama sebagaimana dimaksud point 1 (satu) tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari Sabtu yang diapit oleh Hari Libur Nasional, Hari Libur Cuti Bersama dan Hari Minggu, maka hari Sabtu ditetapkan sebagai hari libur biasa, dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam.
4. Bagi Perangkat Daerah/Unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Keamanan dan Ketertiban (Satpol PP), maka Pimpinan Perangkat Daerah /Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur pembagian tugas Pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Bagi Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) diatas, yang tidak dapat diberikan hak atas Cuti Bersama, maka dapat diberikan tambahan Cuti Tahunan sejumlah Cuti Bersama yang tidak diberikan, sesuai Pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

6. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah harus melakukan Pemantauan dan pembinaan Kepada Pegawai ASN di Lingkungan kerjanya masing-masing, dan apabila terdapat Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Cuti Bersama, perlu diambil langkah penegakan aturan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan melaporkannya kepada Bupati Bengkalis melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru ; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis .